



- VIII. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Sektor/Unitas Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis;
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
12. Pegawai Kementerian Agama

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 27 TAHUN 2025
YESSANO
PELAKSANAAN GEDARAN KEMENTERIAN AGAMA
AMAN, BERJAL, BERKANG, DAN BERHAJI

A. Umum

1. Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Aman, Berjal, Berkang, dan BerHAJI yang selanjutnya disebut Gerakan Kemasag ASRI merupakan gerakan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang hijau, nyaman, dan produktif di seluruh satuan kerja Kementerian Agama.
2. Dalam krisis lingkungan hidup yang kian nyata dihadapi umat manusia dewasa ini bukan hanya persoalan ekologi semata, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual. Sebagai institusi negara yang mempunyai tanggung jawab beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia berupaya untuk memberikan lingkungan sebuah bangsa dari tanggung jawab keimanan dan kebangsaan. Oleh karena itu, dalam rangka memfasilitasi Aksi Cita Puncak dan mewujudkan data Prioritas Menteri Agama, dikembangkanlah gagasan "Kemasag," sebuah pendekatan integratif yang memadukan nilai-nilai ajaran agama dengan kearifan ekologi.
3. Dalam rangka pelaksanaan dan memperkuat ekosistem keberagamaan dimadani pada tingkat 2, Kementerian Agama memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Kemasag ASRI untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang hijau, nyaman, dan produktif di seluruh satuan kerja Kementerian Agama. Program ini hadir sebagai langkah transformatif untuk mendorong budaya kerja yang harmonis dengan alam, memperkuat tanggung jawab ekologis, dan mengedukasi nilai-nilai keberagamaan dalam tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

K. Tagline dan Logo Kemasag ASRI

- a. Tagline : Lingkungan ARI, Inspirasi Sepanjang Hari
- b. Logo :



KEMENAG ASRI

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

- c. Logo Gerakan ASRI dan Peta Kawasan Agribisnis diarahkan di <https://tbtb.go.id/mengenal-asri>

B. Mekanisme dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dilaksanakan sebagai pedoman bagi semua kerja pada Kementerian Agama dalam pelaksanaan Gerakan Gerakan ASRI.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan Gerakan Gerakan ASRI berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 332 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19).
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10718).
4. Keputusan Menteri Agama No. 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 809 Tahun 2025 tentang Panitia Pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Tahun Berapik, Hibung, dan Indah Tahun 2025.

D. Rencanan

1. Gerakan Gerakan ASRI dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh unit dan semua kerja Kementerian Agama Republik Indonesia:
 - a. Kantor Kementerian Agama Pusat;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Pengkaderan Tinggi Pengkaderan Negeri;
 - e. Pusat Pendidikan dan Penelitian;
 - f. Balai Diklat dan Loka Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Arahana Haji Kabupaten dan Arahana Haji;
 - h. Kantor Urusan Agama;
 - i. Madrasah dan satuan Pendidikan Pengkaderan;
 - j. Pemerintah; dan
 - k. Akademi strategis lainnya.
2. Strategi implementasi Gerakan Gerakan ASRI antara lain:
 - a. sosialisasi dan kampanye internet, memperbarui pembaruan tentang Gerakan Gerakan ASRI melalui berbagai media internet;
 - b. pembaruan Tim Pelaksana Gerakan Gerakan ASRI di setiap Satuan Kerja, bertugas merencanakan rencana aksi, mengkoordinasikan kegiatan, dan melaksanakan pembaruan;
 - c. penyusunan Rencana Aksi Lapangan (RAL); Diawasi berkoordinasi melalui di setiap kerja masing-masing;
 - d. pembaruan dan Urusan; Dilakukan pembaruan dan media kerja lapangan oleh Tim Monitoring Pusat; dan
 - e. apresiasi dan Penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, Menteri Agama akan memberikan Anugerah Kementerian Agama ASRI kepada satuan kerja yang dianggap paling berperan dalam pencapaian Program Gerakan Gerakan ASRI, pada puncak Hari Anak Dikti Kementerian Agama.

3. Komponen Gerakan Kinetik ASB adalah:

- a. Dasar:
 - pengaturan fasilitas dan ruang kerja sesuai standar keamanan lingkungan; dan
 - penyediaan jalur evakuasi bencana dan sistem P3K.
- b. Sempit:
 - pengaturan busunan pelindung dan penghalang di sekitar kantor;
 - penggunaan ventilasi alami dan penggunaan penggunaan pendingin udara buatan secara beralasan.
- c. Ruang:
 - pengaturan busunan dan penghalang vertikal di lingkungan kerja; dan
 - Penyaluran busunan sesuai lingkup dengan melakukan pengenal.
- d. Jalur:
 - pengaturan akses, pendulum, sorotan, dan kebebasan lingkungan kantor; dan
 - pengaturan desain ruang kerja yang efektif dan fungsional.
- e. Regula sistem kerja meliputi: pelaksanaan Gerakan Kinetik ASB dengan format file .pdf di beri nama *post kerja_jadwal_kinematika* upload file melalui link sebagai berikut:
Link Upload : http://10.56/Upload_Fanagram_ASB
Password : Kinetikaganti
- f. Lencana Gerakan Kinetik ASB akan disampaikan melalui undangan resmi.

E. Penutup

Detailan surat edaran ini diharapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta,
pada tanggal 25 Agustus 2025



Wakil Ketua Jendral
KEMENTERIAN AGAMA,

RAMADHAN AMIN

**Pedoman Pelaksanaan
Gerakan Kementerian Agama
Aman, Sejuk, Rindang, dan Indah**

Tema
*Lingkungan Asri,
Inspirasi Sepanjang Hari*



**KEMENTERIAN AGAMA RI
2025**

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN KEMENTERIAN AGAMA
AMAN, SEJUK, RINDANG, DAN INDAH**

1. Latar Belakang

Kita sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya kita. Sebagai institusi negara yang bertanggung jawab, Kementerian Agama Republik Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Agama

Peta Monev Agen, mengembangkan gagasan "Dinologi," sebuah pendekatan integratif yang memadukan nilai-nilai agama dengan kemajuan sains.

Dinologi merupakan sebuah nilai dalam upaya tetap teguh, utapi juga sesuai Tahun yang baru dijadi. Dan perubahan ini lahirlah karena ada seperti Visi dan Misi dan Tujuan yang diuraikan yang diuraikan secara umum di sekitar lingkungan pada bulan April Tahun 2025. Kualitas ini dalam rangka sebagai sumber tenaga penerus, yang juga upaya pemeliharaan para karyawan dan keluarga kearah untuk menyelesaikan lingkungan.

Sebagai tambahan dari strategi inovatif, Kementerian Agama memperkenalkan Gerakan Kemandirian Agen, Iqbal, Rindang, dan Iqbal yang selanjutnya disebut Gerakan Kemandirian ASN untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang jujur, inovatif, dan produktif di seluruh semua kerja Kementerian Agama di Indonesia. Gerakan ini baik sebagai langkah transisi untuk membangun budaya kerja yang harmonis dengan alam, memantapkan tanggung jawab strategis dan mengoptimalkan efisiensi selanjutnya dalam era kerja kolaborasi yang berkembang.

II. Tema Gerakan

Lingkungan Axi, Inspira, dan Saja yang Baru

III. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2014 tentang Kementerian Agama (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1791).
- Keputusan Menteri Agama No. 244 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2021-2026.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 300 Tahun 2022 tentang Penata Kelola Gerakan Kemandirian Agen, Iqbal, Rindang, dan Iqbal Tahun 2025.

IV. Tujuan

- Mengajukan lingkungan kerja yang baik, jujur, dan utuh di seluruh semua kerja Kementerian Agama.
- Membangun budaya nilai lingkungan dan tanggung jawab akademik dalam lingkungan kerja dan belajar.
- Meningkatkan integritas, produktivitas, dan inovasi kerja ASN Kemandirian.
- Mendukung pengoptimalan nilai kerja lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kolaborasi lingkungan belajar.

V. Ruang Lingkup

Gerakan Kemandirian ASN dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh unit dan semua kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelaksanaan program ini mencakup semua lingkungan lingkungan, mulai dari tingkat pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Persiapan Tinggi Kependidikan, Pusat Pendidikan dan Penelitian, Balai dan Lembaga Pendidikan dan Penelitian, Asrama Haji dan Gelombang dan Asrama Haji, Kantor Dinas Agama, Madrasah dan semua Pendidikan Kependidikan, Penelitian, dan lain-lain untuk semua Ruang lingkup ini dilaksanakan untuk Kementerian Agama untuk mengoptimalkan lingkungan kerja yang jujur dan bertanggung jawab dalam budaya kerja organisasi di seluruh level lingkungan.

VI. Pokok Kebijakan

- Pertanggung jawabkan secara penuh dan bertanggung jawab di seluruh semua kerja.
- Adaptasi lingkungan, mengoptimalkan kinerja di lingkungan lokal.
- Adaptasi program tidak hanya akademik, tetapi bertanggung jawab dalam budaya kerja.

6. *Alat Pengukuran*: setiap alat pengukur dikembangkan dengan nilai-nilai spiritual dan agama agam.

VI. Komponen Gerakan

1. *Amari*

- Pemasaran fasilitas dan ruang kerja sesuai standar keamanan lingkungan.
- Penyelenggaraan evaluasi kesehatan dan keselamatan PIR.

2. *Selaki*

- Pemantauan keamanan lingkungan dan pengujian di sekitar kantor.
- Pengawasan vertikal standar dan pengawasan pengawasan pendamping vertikal standar secara berkesinambungan.

3. *Asosiasi*

- Pemantauan standar dan pengawasan vertikal di lingkungan kerja.
- Pemeliharaan standar standar berkesinambungan dengan vertikalisasi pekerjaan.

4. *Induksi*

- Pemantauan standar, pemeliharaan standar, dan pelaksanaan lingkungan kerja.
- Pemantauan standar ruang kerja yang standar dan lingkungan.

VII. Strategi Implementasi

1. *Survei dan Kajian Awal*: mengidentifikasi permasalahan tentang kesehatan dan Program Kewaspadaan ASRI melalui berbagai media internal dan eksternal.
2. *Pembentukan Tim Pelaksana ASRI di setiap Satuan Kerja*: bertugas menyusun rencana aksi, mengorganisasikan kegiatan, dan melakukan pemantauan.
3. *Pemantauan Rencana Aksi Lingkungan (RAL)*: Rencana berkesinambungan kondisi di sekitar kerja masing-masing.
4. *Monev dan Evaluasi*: dilakukan monitoring dan evaluasi kerja lingkungan oleh Tim Monitoring Point.
5. *Apresiasi dan Penghargaan*: sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan untuk Unit Kerja yang telah melaksanakan Strategi Kewaspadaan ASRI kepada semua unsur yang dianggap paling berjasa dalam melaksanakan Program Kewaspadaan ASRI pada tingkat Unit Kerja Badan Koordinasi Apresiasi.

IX. Indikator Keberhasilan

1. Lingkungan kerja bersih, sehat, dan aman, terdapat, terukur, dan ada upaya yang terencana, nilai dan sikap, dan dilaksanakan secara rutin yang mendukung keselamatan kerja.
2. Pengawasan standar standar dan ruang kerja, sebagai pemantauan area pengujian secara berkesinambungan dan kualitas standar standar yang lebih optimal, baik melalui pengawasan horizontal maupun vertikal.
3. *Kemampuan staf ASRI pada setiap unsur kerja*: dimungkinkan melalui pelatihan standar, kegiatan yang rutin, dan pelatihan stakeholders internal dan eksternal serta mengintegrasikan area ASRI.
4. *Terwujudnya laporan dan dokumentasi kegiatan secara berkala*: termasuk dokumentasi visual, laporan monitoring, dan pengujian berkesinambungan kepada pimpinan atau tim penggerak program di tingkat pusat/pertemuan/kegiatan atau area kerja lainnya.
Untuk tingkat pusat dapat di kirim melalui surat.

X. Dukung dan Evaluasi

Gerakan Kewaspadaan ASRI didukung melalui:

1. Adanya anggaran berbasis ekologi di semua unsur.
2. Evaluasi dengan Tim Lingkungan Hidup, keselamatan kerja, dan kesehatan.
3. Kemampuan sumber daya aparatur tentang keselamatan lingkungan.

XI. Penutup

Gerakan Kewaspadaan ASRI merupakan bentuk nyata komitmen Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjawab tantangan kerja lingkungan dengan paradigma spiritual dan strategis. Ini berarti sebagai gerakan pengujian, analisis, dan monitoring budaya

kerja yang mereka lakukan nilai-nilai keberagaman dan keadilan, sehingga bisa sebagai contoh bersama.

Melalui langkah-langkah tersebut semua berkembang, seperti semua kerja Komunitas Agama dikuatkan menjadi pelepas dalam menciptakan ruang kerja yang sesuai lingkungan, waktu, dan kapasitas. Mari kita terus bersama lingkungan kerja kita, bukan hanya sebagai tempat bekerja, tetapi sebagai ruang *ibadah*, pengabdian, dan pendidikan. Melalui Komunitas Agama sebagai elemen nasional dalam membangun lingkungan yang *aman, layak, produktif, dan ibadah*. Kami masa depan Indonesia yang lebih damai, harmonis, religius dan berkelanjutan.